



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
23. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut BPSDMD, adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPSDMD, adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai perangkat daerah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur sipil negara, dan/atau non aparatur sipil negara berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aparatur sipil negara, dan/atau non aparatur sipil negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.
11. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pejabat Pengelola BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
15. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD.
16. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuat/dibentuk oleh Pemimpin BLUD pada bank yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
21. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
24. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang berlaku pada BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan PPK-BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar BPSMD dapat menerapkan PPK-BLUD dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendorong pengelolaan PPK-BLUD secara profesional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian; dan
 - c. meningkatkan kontribusi BPSDMD dalam memberikan pelayanan pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan/atau kegiatan lainnya kepada aparatur, non aparatur, dan/atau masyarakat.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 3

- (1) BPSDMD menerapkan PPK-BLUD serta beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi dapat diterima secara langsung bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Identitas

Pasal 6

Identitas BPSDMD adalah sebagai berikut:

- a. nama yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPSDMD); dan
- b. alamat yaitu Jalan Putri Kembang Dadar Nomor 77 Kota Palembang.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Layanan dan Jenis Layanan
Pasal 7

- (1) Ruang lingkup layanan yang dilaksanakan oleh BPSDMD adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan/atau kegiatan lainnya kepada aparatur, non aparatur, dan/atau masyarakat.
- (2) Ruang lingkup layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabarkan lebih lanjut dalam jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau tarif layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 8

- (1) BPSDMD berkedudukan sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang menerapkan PPK-BLUD, dipimpin oleh Kepala BPSDMD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPSDMD mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Provinsi
Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi berkedudukan sebagai pemilik dari BPSDMD.
- (2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan BPSDMD.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan BPSDMD;
 - b. menetapkan dan/atau memberhentikan Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas BLUD; dan
 - c. kewenangan-kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Struktur Organisasi
Pasal 10

- (1) Struktur organisasi BPSDMD yang bersifat struktural adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang perangkat daerah.

- (2) Selain struktur organisasi yang bersifat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada BPSDMD dapat dibentuk struktur organisasi yang bersifat non struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD
Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola pada BPSDMD yang menerapkan PPK-BLUD, terdiri atas:
- a. Pemimpin BPSDMD, yaitu Kepala BPSDMD;
 - b. Pejabat Keuangan, yaitu Sekretaris BPSDMD;
 - c. Pejabat Teknis, yaitu:
 1. Pejabat Teknis Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, yaitu Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDMD;
 2. Pejabat Teknis Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti BPSDMD;
 3. Pejabat Teknis Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional BPSDMD; dan
 4. Pejabat Teknis Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDMD.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan BPSDMD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (5) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemimpin BPSDMD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BPSDMD.

Pasal 12

- (1) Pemimpin BPSDMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BPSDMD;
 - b. menyusun Renstra Bisnis;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BPSDMD selain pejabat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BPSDMD kepada Gubernur; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BPSDMD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BPSDMD.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 14

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 15

Dalam rangka membantu Pejabat Pengelola serta mendukung penyelenggaraan PPK-BLUD, dapat ditetapkan pelaksana, tim, panitia, dan/atau organisasi yang bersifat non struktural pada BPSDMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BPSDMD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BPSDMD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap dan/atau berdasarkan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BPSDMD yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BPSDMD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemimpin BPSDMD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

- (2) Dalam hal Pemimpin BPSDMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non PNS, maka Pejabat Keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengangkatan dan/atau pemberhentian Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas apabila BPSDMD selaku BLUD memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pemimpin BPSDMD.
- (5) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat menunjuk Sekretaris Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, susunan, keanggotaan, masa jabatan, dan pembiayaan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BPSDMD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemimpin BPSDMD memimpin, mengkoordinasikan bawahannya, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya operasional BPSDMD.

- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BPSDMD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin BPSDMD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik kedalam maupun keluar.
- (5) Pemimpin BPSDMD, Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat Teknis melaksanakan pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (6) Pegawai BPSDMD bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing secara berjenjang.

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan/atau kebijakan mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada BPSDMD, Pemimpin BPSDMD dapat menugaskan pegawai BPSDMD mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan lainnya.

Bagian Kesebelas

Remunerasi

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai BPSDMD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin BPSDMD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Penetapan remunerasi Pemimpin BPSDMD, mempertimbangkan faktor-faktor:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BPSDMD, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BPSDMD; dan
 - d. kinerja operasional BPSDMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi Pejabat Keuangan dan/atau Pejabat Teknis dapat ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BPSDMD.

Pasal 24

Honorarium Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BPSDMD;
- b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BPSDMD; dan/atau
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BPSDMD.

Pasal 25

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BPSDMD, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BPSDMD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya dapat memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BPSDMD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keduabelas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BPSDMD, Gubernur dapat menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BPSDMD.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BPSDMD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan, dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BPSDMD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB III
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan
Pasal 29

- (1) Pengelolaan keuangan BPSDMD selaku BLUD dilaksanakan berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berdasarkan akuntabilitas dan transparan.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem atau standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif Layanan
Pasal 30

- (1) BPSDMD dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BPSDMD.

Pasal 31

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin BPSDMD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk tim apabila dibutuhkan.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.

Pasal 32

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendapatan, Biaya, dan Sistem Pengadaan

Pasal 33

Pendapatan BPSDMD selaku BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 34

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Provinsi bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan kefentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan/atau
 - g. hasil investasi.

Pasal 35

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.

- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD setiap tri wulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

Pasal 37

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan/atau
 - b. biaya umum dan administrasi
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;

- c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan/atau
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada ayat (3), terdiri dari:
- a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa
 - e. biaya promosi; dan/atau
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 38

Biaya non operasional sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan/atau
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 39

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, disampaikan kepada PPKD setiap tri wulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengeluaran biaya BLUD dapat diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk status BLUD Bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat

Pengadaan

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BPSDMD selaku BLUD dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengadaan barang dan/atau jasa dapat diberikan apabila BPSDMD berstatus BLUD Penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Barang

Pasal 43

Pengelolaan barang pada BPSDMD selaku BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 44

- (1) BPSDMD selaku BLUD menyusun Renstra Bisnis.

- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan yang disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 45

Renstra Bisnis dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 46

- (1) BPSDMD selaku BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 47

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 48

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 49

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA disampaikan kepada PPKD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (4) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan BPSDMD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Definitif.
- (6) RBA Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 50

- (1) DPA-BLUD, mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan

- c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD, menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 52

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani Pimpinan BPSDMD dengan Gubernur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Pimpinan BPSDMD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Pimpinan BPSDMD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 53

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 54

- (1) Dalam pengelolaan kas, BPSDMD selaku BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BPSDMD selaku BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan.

Bagian Ketujuh

Kerjasama

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BPSDMD selaku BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.

Pasal 56

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan/atau
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BPSDMD selaku BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BPSDMD selaku BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BPSDMD selaku BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BPSDMD selaku BLUD.

Pasal 57

- (1) Hasil kerjasama merupakan Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 58

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Untuk menutupi defisit anggaran BLUD, dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Penyelesaian Kerugian

Pasal 60

Kerugian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 61

Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 62

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 63

- (1) Pimpinan BPSDMD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pengelolaan Sumber Daya Lain dan Pengelolaan Lingkungan

Pasal 64

- (1) Pengelolaan sumber daya lain pada BPSDMD dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan pada BPSDMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 65

- (1) BPSDMD selaku BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 66

- (1) BPSDMD selaku BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sistem basis akrual (*accrual basis*), baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPSDMD selaku BLUD dapat mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku, yang mekanismenya ditetapkan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pimpinan BPSDMD dapat menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, dan biaya.
- (3) Penatausahaan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 68

- (1) Laporan keuangan BPSDMD selaku BLUD terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;

- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan; dan/atau
 - e. laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap tri wulan, BPSDMD selaku BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan, BPSDMD selaku BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan/atau laporan lainnya, dengan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan/standar akuntansi yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pembinaan teknis terhadap BPSDMD selaku BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Pembinaan keuangan terhadap BPSDMD selaku BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (3) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat atau instansi terkait untuk membantu pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pengawasan operasional BPSDMD selaku BLUD dapat dilakukan oleh pengawas internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh *Internal Auditor* yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BPSDMD.

Pasal 73

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 74

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, bersama-sama jajaran manajemen BPSDMD selaku BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BPSDMD selaku BLUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi *Internal Auditor*, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kapasitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada BPSDMD, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~30~~ Maret 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~30~~ Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 32